

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Impor barang merujuk kepada usaha untuk membawa barang maupun benda dari negara lain ke dalam negeri. Menurut Astuti (2019:22), impor mempunyai arti memperoleh barang dan jasa dari luar negeri. Secara umum, pembelian barang atau benda tersebut melibatkan barang yang tidak bisa dihasilkan oleh negara atau barang yang terjangkau dibandingkan dengan harga pasaran di dalam negeri.

Perkembangan impor di Indonesia sangat cepat dikarenakan negara Indonesia masih membutuhkan barang dari negara lain untuk melengkapi kekurangan yang ada di negaranya. Dibuktikan dengan tahun 2022 mengimpor barang migas dan non migas sebanyak 183.231,30, sedangkan pada tahun 2021 hanya mengimpor barang migas dan non migas sebanyak 178.287,41. Barang impor biasanya merupakan barang atau bahan konsumsi yang tidak dapat diproduksi oleh dalam negeri (bps: 2022).

Mengimpor sendiri memiliki keunggulan yaitu dapat memenuhi kebutuhan bahan baku, barang dan jasa untuk satu produk yang produksi dalam negerinya sedikit atau tidak ada sama sekali. Di samping itu, aktivitas impor juga berpotensi meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi aliran valuta asing (bcbekasi: 2020)

Dalam kegiatan ini, sebelum sampai di gudang pembeli, barang harus melewati tahapan penyerahan barang yang dikenai bea masuk dan

cukai. Barang dapat disetujui jika memenuhi prosedur izin impor yang disetujui dengan Pemberitahuan Barang Impor (PIB). Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. 190/PMK/04/2022 BAB II: PIB dan Dokumen Perlengkapan Pabean Bagian Kesatu Dokumen Pengeluaran Pasal 3 ayat 1, yaitu Pengeluaran barang impor untuk dipakai dilakukan dengan menggunakan PIB.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah dokumen yang disusun oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai notifikasi kepada Badan Bea dan Cukai mengenai barang impor yang telah tiba di wilayah kepabeanan dan akan didistribusikan secara bebas (Habil, dkk. 2020:4).

Saat ini, banyak Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang beroperasi di Indonesia. Salah satu perusahaan tersebut ialah PT. Mitra Kargo Indonesia. Perusahaan ini melakukan banyak kegiatan pengurusan dokumen ekspor maupun impor. Sebagai PPJK, PT. Mitra Kargo Indonesia bertanggung jawab atas semua kegiatan yang diperlukan untuk melakukan proses ekspor-impor menggunakan angkutan laut, dan untuk penerimaan dan pengiriman barang, penyortiran, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, serta pengisian dokumen kepabeanan dan mengeluarkan barang ekspor-impor, serta pengurusan berkas mengenai angkutan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengiriman barang.

Barang yang diterima akan dikeluarkan oleh pihak PPJK sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pihak importir. Adapun masa

tunggu hingga barang dapat dikeluarkan yaitu: *post custom clearance*, *custom clearance*, dan *post clearance* (Hendartono dan Widilestari, 2020). Pada proses *custom clearance* impor sendiri sering terjadi hambatan. Hambatan tersebut bisa terjadi karena waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan PIB hingga dikelurkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sistem *billing online* mengalami kerusakan atau sistem *error* saat proses pembayaran, terjadinya kerusakan sistem BeaCukai, keterlambatan pengiriman dokumen dari eksportir ke importir dan lain-lain (Rubiyanto dan Wahyuni, 2021: 205).

Hambatan yang terjadi akan mempengaruhi proses *custom clearance* sehingga petikemas belum bisa keluar dari pelabuhan atau di terminal petikemas yang ada di Pelabuhan. Biaya penumpukan akan dikeluarkan oleh pihak terminal petikemas setempat (Hendartono dan Widilestari, 2020:47).

Petikemas yang berada pada pelabuhan hanya memberikan *free time* selama 2 hari untuk *full container* untuk proses pengeluaran barang dari lapangan penumpukan petikemas. Setelah melewati waktu selama 3 hari, maka akan dikenakan tarif progresif penumpukan *full container* sebesar 400% dengan biaya Rp. 48.000/box/hari, dimulai hari ke 4 dilakukan biaya penumpukan secara bertahap sebesar 700% dengan biaya Rp. 48.000/box/hari. Untuk hari ke 3, Maka dari itu, pihak importir perlu segera mungkin untuk melengkapi dokumen kepada pihak PPJK agar barang yang akan di bongkar maupun dimuat dapat diproses tepat waktu (beacukai: 2017).

Biaya penumpukan merupakan biaya yang muncul ketika barang impor mengalami penumpukan atau telat keluar dari lapangan petikemas. Besarnya biaya tergantung dari lamanya petikemas berada di dalam lapangan penumpukan (Verawati, dkk., 2022:24).

PT. Mitra Kargo Indonesia sering menghadapi masalah kekurangan waktu dalam proses administrasi Bea Cukai untuk beberapa perusahaan yang mereka kelola dengan jenis impor barang jenis pakan ternak dan ikan, sehingga terjadi penimbunan petikemas di Terminal Petikemas Semarang. Penimbunan tersebut akan menyebabkan timbulnya biaya penumpukan. Biaya tersebut akan dibayarkan oleh perusahaan PT. Mitra Kargo Indonesia sebagai pihak yang meminjamkan uang kepada pihak importir untuk membayarkan biaya penumpukan.

Biaya penumpukan dikeluarkan oleh perusahaan PELINDO kepada pemilik petikemas guna melunasi biaya penumpukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data importir yang mengalami penumpukan petikemas di pelabuhan berikut ini:

Tabel 1. 1
Biaya Penumpukan Petikemas di Terminal Petikemas Tanjung Emas yang Ditangani oleh PT. Mitra Kargo Indonesia

	2021						2022						2023					
	Petikemas Isi			Petikemas Refer			Petikemas Isi			Petikemas Refer			Petikemas Isi			Petikemas Refer		
	Jumlah Petikemas	Total Hari	Total Biaya	Jumlah Petikemas	Total Hari	Total Biaya	Jumlah Petikemas	Total Hari	Total Biaya	Jumlah Petikemas	Total Hari	Total Biaya	Jumlah Petikemas	Total Hari	Total Biaya	Jumlah Petikemas	Total Hari	Total Biaya
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	10	7	Rp.15.360.000	10	12	Rp.56.280.000	12	7	Rp.18.437.000	-	-	-	-	-	-	15	12	Rp.75.606.000
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8	Rp.29.312.000	12	9	Rp.20.528.000	-	-	-
April	12	10	Rp.38.528.000	-	-	-	14	8	Rp.26.208.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mai	15	9	Rp.33.120.000	-	-	-	-	-	-	18	6	Rp.37.800.000	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	12	5	Rp.10.368.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	13	6	Rp.8.864.000	15	10	Rp.66.700.000	-	-	-	-	-	-
Oktober	8	6	Rp.9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	10	8	Rp.32.000.000	10	3	Rp.3.456.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Pembayaran Penumpukan Petikemas, 2023

Dapat dikatakan bahwa penumpukan petikemas yang dialami importir yang ditangani oleh PT. Mitra Kargo Indonesia sering terjadi dengan kisaran waktu 3 hingga 10 hari dalam setiap tahunnya. Jika dilihat, pada tahun 2020 mengalami penumpukan petikemas sebanyak 5 kali dengan total 29 hari dalam satu tahun. Sedangkan, pada tahun 2020 mengalami penumpukan petikemas paling sedikit sebanyak 3 kali dengan total 27 hari. Namun, dikhawatirkan akumulasinya akan semakin besar pada tahun 2023.

Sedangkan jenis petikemas *refeer* memiliki biaya penumpukan dengan nominal 2 kali lipat dari biaya penumpukan petikemas isi. Dapat dilihat dari tabel di atas, jika dibandingkan dengan tahun yang lain, tahun 2020 memiliki biaya penumpukan yang cukup besar yaitu Rp. 154.980.000. Pada tahun 2021 biaya penumpukan tergolong kecil karena hanya berlangsung sebesar 2 kali dalam jangka 1 tahun yaitu sebesar Rp. 56.280.000 dan Rp. 32.260.000. Sedangkan tahun 2022 kembali terjadi penumpukan dengan biaya yang tergolong kecil. Namun, pada tahun 2023 juga masih terjadi penumpukan dengan total biaya sebesar Rp. 75.606.000. Sehingga dikhawatirkan akan mengalami penumpukan lagi ditahun yang sama dengan nominal yang melebihi dari sebelumnya.

Sebagaimana kita ketahui, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan dokumen sebelum petikemas akhirnya meninggalkan Terminal Petikemas Semarang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antar eksportir-importir-PPJK agar tidak terjadi biaya penumpukan di lapangan penumpukan petikemas yang cukup besar disetiap tahunnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis perlu untuk melakukan kajian untuk mengoptimalkan proses kepabeanan pada tahapan *custom clearance* untuk menghindari biaya penumpukan petikemas di Terminal Petikemas Semarang berjudul **“Optimalisasi Proses Penyelesaian *Custom Clearance* Guna Menghindari Biaya Penumpukan Peti Kemas di Terminal Petikemas Tanjung Emas (Studi Kasus pada PT. Mitra Kargo Indonesia)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *custom clearance* impor pada PT. Mitra Kargo Indonesia?
2. Apa saja faktor yang menghambat proses *custom clearance* impor pada PT. Mitra Kargo Indonesia?
3. Bagaimana proses optimalisasi proses *custom clearance* impor PT. Mitra Kargo Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses *custom clearance* impor pada PT. Mitra Kargo Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat proses *custom clearance* impor PT. Mitra Kargo Indonesia.
3. Untuk mengetahui proses optimalisasi untuk meningkatkan proses *custom clearance* pada PT. Mitra Kargo Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini adalah hasil praktik langsung dari pengetahuan yang diperoleh dalam mata kuliah Program Studi D-IV (Sarjana Terapan) Manajemen dan Administrasi Logistik di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

2. Bagi Program Studi D-IV (Sarjana Terapan) Manajemen dan Administrasi Logistik

Penelitian ini berpotensi meningkatkan materi pembelajaran dalam mata kuliah Program Studi D-IV (Sarjana Terapan) Manajemen dan Administrasi Logistik di Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

3. Bagi Perusahaan Importir

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi untuk melakukan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan impor barang agar proses pengeluaran barang impor dilaksanakan tepat waktu dan tidak menimbulkan biaya tambahan lainnya.